


証甲第 47 号証  
B

F E D O M A N

PENYULIHAN, PEMINDAHAN DAN PEMUKIMAN KETIAGI  
PENDUDUK YANG TERKENA PROYEK PLTA KOTO PANJANG  
KECAMATAN XIII KOTO KALPAR KAB KALPAR



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAP II KALPAR

B A N G K I K A N G

1 9 9 0



## KATA PENGANTAR

Program Pembangunan Proyek PLTA Koto Panjang; sebagai upaya Pemerintah RI dalam penyediaan sumber energi yang berskala besar dan relatif lebih murah bagi memulihkan faktor produksi dimasa yang akan datang di Propinsi Riau, pada tahap sekarang telah memasuki persiapan pelaksanaan Pembangunan konstruksi dan penyuluhan pemindahan penduduk.

Berbagai langkah dan tindakan kearah itu telah dilakukan secermat mungkin baik dari aspek teknis maupun perangkat lunaknya. Namun upaya pembinaan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan kelancaran proses pelaksanaan Pembangunan Proyek dirasa perlu untuk dilaksanakan terus menerus agar kondisi dan persepsi positif masyarakat terhadap tujuan pembangunan tersebut tetap dapat dipertahankan.

Tulisan tentang gambaran umum pedoman penyuluhan Pemindahan dan Penutupan kembali penduduk yang terkena Proyek PLTA dimaksudkan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas team penyuluhan dilapangan sekaligus merupakan bahan masukan bagi Pemda Tingkat II Kampar dalam mengambil langkah dan kobi jaktuaan selanjutnya.

Bangkinang, 20 Nopember 1990.

SURATI MELALA DAIRUI TINGKAT II KAMPAR,

S.I.D. DJAMPE, SH

## DAFTAR ISI

	Halaman
- DAFTAR PENGANTAR .....	ii
- DAFTAR ISI .....	iii
PENGETAHUAN PADA PEMERIKSAAN KEBALI PENDUDUK YANG TERSEDIA PROYAKIN KOTO PANJANG .....	5 .
I. PENGETAHUAN DILAKUKAN .....	5
a. Dasar .....	5
b. Melengkapi dan menjawab .....	6
c. Metode / sistem Penyuluhan .....	6
d. Peserta Penyuluhan ( Team Penyuluhan ) .....	6
e. Tempat dan waktu .....	7
II. MATERI PERTUNJUKAN .....	8
A. Umum .....	8
B. Perkembangan Pelaksanaan PLTA Koto Panjang .....	10
C. Gambaran ( Deskripsi ) Proyek PLTA Koto Panjang ..	11
D. Manfaat PLTA Koto Panjang .....	12
E. Polaris Penyelesaian .....	14
F. Tambahan .....	15
III. KESIMPULAN DAN PENUKUP .....	16
A. Kesimpulan .....	16
B. Penutup .....	18

### IV. L I L I P T R A N

1. Surat Menteri Internagasi Nomor : B.5273/Men-SJ/1990  
perihal peningkatan pemindahan penduduk yang terikat  
pemindahan dalam PLTA Koto Panjang Propinsi Riau.

2. Surat .. . . .

2. Surat Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Nomor: 1404/DK/M.DJL/90 tanggal 10 Juli 1990 perihal Kawasan lintas yang digunakan untuk Pembangunan Ketenaga Listritan.
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : 671. 21/Bappeda/1845 tanggal 12 Juli 1990 perihal Pembangunan PLTA Koto Panjang Kabupaten Kampar Riau.
4. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar - Nomor : 134/HK/IX/1990 tanggal 26 September 1990.
5. Surat Perintah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar tentang pelaksanaan tugas Team Penyuluhan Nomor : 800/1119 / Pem-Ung/1990 tanggal 16 Nopember 1990.
6. Surat Perintah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar tentang penunjukan Personil Secretariat Team Penyuluhan Nomor : 800/1120/Pem-Ung/1990 tanggal 16 Nopember 1990.
7. Blangko Formulir Permohonan kesetiaan pindah dari Penduduk yang terikona Proyek PLTA Koto Panjang.
8. Blangko Formulir Study layak huni dan layak usaha Pani Calon lokasi pemukiman PLTA Koto Panjang Kabupaten Kampar.
9. Blangko Formulir inventarisasi Hak Milik Penduduk yang terikona Proyek PLTA Koto Panjang.

P E D O M A N

PERNYULUHAN, PEMINDAHAN DAN PEMUKIMAN KEMBALI  
PENDUDUK YANG TERKENA PROYEK PLTA KOTO PANJANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KAB KAMPAR

I. P E N D A H U L U A H .

Program Pembangunan Proyek PLTA Koto Panjang sebagai upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam penyediaan sumber energi yang berskala besar dan relatif lebih murah bagi manajang faktor produksi dimasa yang akan datang di Propinsi Riau umumnya Kabupaten Kampar khususnya pada tahap sekarang telah memasuki persiapan pelaksanaan pembangunan konstruksi.

Untuk memperoleh daya guna dan hasil guna yang sebesar -besarnya terutama pelaksanaan Program Pembangunan Proyek PLTA Koto Panjang berjalan lancar seoptimalnya, maka diadakan kogiatan - kegiatan penyuluhan kepada Penduduk yang terkena Proyek tersebut, sehingga eksistensinya merupakan kohendak dari seluruh masyarakat.

a. D A S A R .

Dasar pelaksanaan penyuluhan ini adalah :

1. Surat Menteri Transmigrasi Nomor B.5273/Ron-SJ/1990 perihal penanganan pemindahan penduduk yang terkena pembangunan Waduk PLTA Koto Panjang Propinsi Riau.
2. Surat Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Nomor 1404/DS-A-DJL/90 tanggal 10 Juli 1990 perihal Kawasan lintas yang digunakan untuk Pembangunan Ketanaga Listritan.
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 671-21/Bappeda/1845 tanggal 12 Juli 1990 perihal Pembangunan PLTA Koto Panjang Kabupaten Kampar Riau.
4. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar Nomor 134/LK/LX/1990 tanggal 26 September 1990.

b. MAKSUD DAN .....

b. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud dan tujuan Penyuluhan, Pemindahan dan Pemukiman kembali penduduk yang terkena Proyek PLTA Koto Panjang Kecamatan XIII Koto Kampar adalah untuk memberikan penjelasan - penjelasan dan memotivasi kepada masyarakat yang akan dipindahkan dan dimukimkan kembali agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan - kesulitan koresohan - koresahan, hambatan - hambatan yang menimbulkan rasa tidak puas bagi masyarakat.

Kemudian program pembangunan proyek PLTA dapat dilaksanakan se suai dengan rencana, dan memberikan hasil seoptimal mungkin tanpa mengalami hambatan - hambatan, baik hambatan teknis maupun hambatan operasional.

c. METODA / SISTIM PENYULUHAN.

Metoda/sistim penyuluhan yang dipakai yaitu melalui Ceramah/pi dato, pengumpulan data dan keterangan yang akan diolah dan kemudian dijadikan bahan pertimbangan/laporan pelaksanaan Pemindahan dan Pemukiman kembali penduduk yang terkena Proyek PLTA Koto Panjang.

d. PESERTA PENYULUHAN ( TEAM PENYULUHAN ).

Sesuai dengan surat koputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar Nomor 137/HK/LX/1990 tanggal 26 September 1990 yang terdiri dari : Kepala Dinas dan Instansi serta Kepala Bagian dalam lingkungan Setwilda Tingkat II Kampar yang terkait dalam pelaksanaan Proyek PLTA Koto Panjang ( dalam lampiran ).

Dalam pelaksanaan tugas penyuluhan team dibagi atas 4 kelompok sesuai dengan surat perintah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar Nomor 800/1119/Pem-Um/90 tanggal 16 Nopember 1990 ( dalam terlampir).

e. TEMPAT .....

o. TEMPAT DAN WAKTU.

Dalam rangka pelaksanaan penyuluhan oleh Team Penyuluhan, Pemindahan dan Penukaran kembali Penduduk yang terkena Proyek PLTA Koto Panjang dilaksanakan di 8 Desa dalam Wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar yaitu :

1. Desa Pulau Gadang
2. Desa Muara Maha
3. Desa Tanjung Alai
4. Desa Koto Tuo
5. Kurahan Batu Bersurat
6. Desa Muara Talas
7. Desa Gunung Dungau
8. Desa Pongkai.

Lamanya penyuluhan dan pengisian formulir pernyataan kesediaan pindah (terlampir) dan formulir hak milik dan kekayanan penduduk (terlampir) dilaksanakan mulai tanggal 15 Desember 1990 s/d tanggal 14 Januari 1991.

---

II. MATRI

## II. MATERI PEMERULUHAN.

### A. U M U M.

Dengan adanya keberhasilan - keberhasilan berbagai Program Pembangunan disosiala bidang dan sektor, baik ekonomi maupun sosial budaya di Propinsi Riau sejak Politik Pertama, Kedua sampai Politik Keempat telah menimbulkan pula berbagai hutan sarana dan prasarana termasuk kebutuhan akan energi listrik.

Sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang yang menitik beratkan pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri, sehingga pelaksanaan pembangunan bukan hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan Nasional melainkan juga adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Disamping itu diharapkan setiap kegiatan Pembangunan akan dapat menuju dan membuka lapangan kerja serta kesempatan kerja seluas - luasnya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat pedesaan.

Guna menuju pencapaian tujuan diatas, pada saat ini khususnya di Propinsi Riau kebutuhan tenaga listrik semakin meningkat dan memegang peranan penting yang bukan saja sebagai alat pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehari - hari, tetapi juga sebagai faktor produksi yang mempengaruhi pada sektor - sektor lain.

Kenyataan yang kita hadapi selama Politik IV di Daerah Riau, bahwa pembangunan listrik masih jauh dari harapan untuk memenuhi kebutuhan, hal ini dapat ditandai sampai dengan tahun anggaran 1987/1988 perkebutuhan jumlah mesin pembangkit, daya tvipasang serta produksinya adalah sebagai berikut :

Tanpa . . .

Tahun	: Hectare : ( Bh )	: Daya Terpasang : ( MW )	: Produksi : ( kWh )
1984/1985	: 78	: 35,551	: 107,997
1985/1986	: 79	: 35,771	: 119,478
1986/1987	: 104	: 54,322	: 138,130
1987/1988	: 105	: 93,112	: 562,118

Sementara itu masyarakat yang mengharapkan tenaga listrik cukup besar dan dari tahun ke tahun daftar tungguannya semakin meningkat sebagai berilau :

T a k u n	: Jumlah Penunggu / Membutuhkan : ( K.U )
-----------	--

1987 / 1988	:	276.610
1988 / 1989	:	316.652
1989 / 1990	:	372.752
1990 / 1991	:	439.669
1991 / 1992	:	491.514

\* Perhitungan Bappeda dan PLN Cab. Pekanbaru.

Sampai akhir Pelita IV Pembangunan perlistrilson di Daerah Riau, masih terbatas pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel ( PLTD ). Hal ini dirasakan sangat membebaskan, karena biaya dan bahan bakarnya yang terdiri dari minyak diesel relatif mahal. Dilain pihak di Daerah Riau tidak dapat potensi listrik tenaga air yang cukup besar, yang sampai saat ini belum dimanfaatkan.

Berdasarkan . . .

Berdasarkan hasil survei dari Konsultan TEPSICO dari Jepang, Listrik Tenaga Air di Daerah Riau diperkirakan potensinya 949 Mega Watt dan sebagian besar berada di Daerah Kabupaten Kampar yaitu sebesar 599 MW diantaranya terdapat di Kota Panjang ( 111 MW ).

Semenjak tahun 1979 / 1980, pada saat diketemukan potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air ( PLTA ) di Daerah Riau, pihak PLT dengan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah telah memulai untuk mengusahakan adanya PLTA di Daerah Riau, yaitu PLTA Koto Panjang yang berada di Daerah Kabupaten Kampar. Sampai dengan tahun 1988 kegiatan persiapannya sudah sampai pada tahap Engineering Detail Design yang mencan biaya ke seluruhnya sampai PLTA ini selesai akan meliputi 231,98 Juta Dollar US

#### B. PERENCANAAN PELAKUAN PLTA KOTO PANJANG.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan Tenaga Listrik yang semakin meningkat dari tahun ketahun, baik kebutuhan untuk rumah tangga maupun kebutuhan untuk meningkatkan pertumbuhan industri yang saat ini sudah dirasakan perkembangannya terutama akibat keberhasilan kita di sub-sektor perkebunan, maka bagi Daerah dan pertimbangan secara Nasional untuk mengembangkan Tenaga Listrik yang cukup besar dan lebih murah adalah dengan mewujudkan rencana Proyek PLTA Koto Panjang sebagai salah satu potensi Tenaga Listrik yang berada di Kabupaten Kampar.

Rencana untuk mewujudkan rencana Proyek PLTA Koto Panjang sudah merupakan proses yang cukup panjang yakni sebagai berikut :

- Survey pendahuluan yang dimulai sejak tahun 1979.
- Pra Studi kelayakan oleh TEPSICO ( Tokyo Electric Power Service Co. Ltd ) dari Jepang, pada tahun 1980.
- Studi kelayakan oleh JICA ( Japan International Cooperation Agency ) dengan mengilatkan UINAD ( Universitas Andalas ) Padang, pada tahun 1982 sampai dengan 1984.

Engineering , . . .

- Engineering Detail Design yang dilaksanakan oleh TEPSICO kerja sama dengan PT. YODYA KARYA pada Februari 1987 sampai dengan 10 Agustus 1988.
- Studi Rencana Pengelolaan Lingkungan ( RPL ) dan Rencana Pengembangan Lingkungan ( RPL ) yang dilaksanakan oleh PUSLIT Universitas Riau selesai pada tanggal 10 Agustus 1988.
- Rencana lelang, Juni 1990 sampai dengan Desember 1990 ( Informasi Pimpinan ).

#### C. GABARIS ( DISKRIPSI ) PROYEK PLTA KOTO PANJANG.

Agar kita dapat lebih mengetahui dengan jelas tentang bagaimana sebenarnya PLTA Koto Panjang ini, perlu dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut :

- Proyek PLTA Koto Panjang yang terletak di Sungai Kampar Kanan yang bergabung dengan Sungai Muara Mahat dengan debit air rata - rata 134,712 / detik.
- Maksud dan tujuan utama dari pembangunan Pusat Listrik Tenaga Air Koto Panjang ini untuk membangkitkan tenaga listrik dengan produksi energi sebesar 542 juta Kilowatt jam pertahun.
- Dan Proyek PLTA terletak 10 KM di hilir Muara Mahat atau kira-kira 20 KM dari Sungaiiring, Ibukota Kabupaten Kampar atau 85 KM dari Pekanbaru, tepatnya pada ruas jalan Pekanbaru - Bukit Tinggi.
- Lokasi ini berada dalam kawasan Desa Merangin Kecamatan Bangkinang. Tetapi secara geografis / wadunya sampai ke Desa Tanjung Belit Kecamatan Pangkalnanti Kota Dairi Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, yang luas permukaan gunungnya kira-kira 124 KM<sup>2</sup>.
- Konstruksi Dam direncanakan ketinggian 58 meter dan bentangan yang melintang Sungai Kampar sepanjang 275,5 meter .

Air . . . . .

- Air ditarjunkan melalui pipe dengan diameter 5 Meter sepanjang 86,9 Meter ke Pompongkit untuk memutar 3 buah turbin, masing - masing dengan kapasitas 38 MW sehingga kapasitas keseluruhan adalah  $3 \times 38 \text{ MW} = 114 \text{ MW}$ .
- Tenaga Listrik yang dihasilkan akan dialirkan ke Pekanbaru, sepanjang 70 KM melalui Rantau Berangin, Kuok, Bangkinang, Air Tiris dan Danau Bingkuang.

#### D. MANFAAT PLTA KOTO PANJANG.

Bila Proyek PLTA Koto Panjang ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana yang telah dibuat maka akan dapat digambarkan keuntungan dan manfaat yang akan kita peroleh, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Hasil Tenaga Listrik dengan kapasitas 114 Mega Watt yang merupakan potensi yang cukup besar, terutama untuk menunjang pembangunan industri, baik industri besar seperti pabrik kelapa sawit, pabrik kayu lapis dan karot maupun industri kecil yang umumnya dikelola oleh masyarakat seperti industri kerajinan rumah tangga dan sebagainya.
2. Disamping itu dengan lahirnya kegiatan - kegiatan ini akan adanya PLTA Koto Panjang baik pada saat pelaksanaan proyek maupun sesudahnya akan memberikan kesempatan kerja bagi ponduduk setempat khususnya dan secara berlanjut akan memberikan nilai tambah yang lebih besar.
3. Keuntungan lain yang dapat dipetik secara fisik adalah dengan adanya waduk akan dapat mengendalikan banjir yang selalu menimpa dan merupakan bencana hampir setiap tahunnya bagi masyarakat yang berada di pinggir Sungai Kapar.

4. Dengan . . . . .

4. Dengan memanfaatkan energi air sebagai Tenaga Listrik, yang merupakan karunia dari Tuhan secara langsung kita telah melakukan penghematan terhadap pemakaihan bahan bakar minyak ( BBM ) yang semakin hari jelas akan semakin berkurang depositnya.
5. Dengan adanya gerangan waduk yang cukup luas merupakan Dara Buatan juga akan mengembangkan potensi perikanan, dan tak kalah pentingnya tempat ini akan diperlukan objek wisata yang sangat menarik dan jelas kegiatan tersebut akan menunjang pertumbuhan Ekonomi kabupaten Kobar khususnya.

Setiap pengembangan disamping memberikan berbagai manfaat dan keuntungan bagi masyarakat, namun satu hal yang tak dapat dihindari adalah pengaruh sampingan yang ditimbulkan oleh pembangunan itu sendiri. Untuk itu memang sangat diperlukan kajian yang teliti agar pengaruh tersebut dapat diatasi dengan sebaik-baiknya.

Bagi Proyek PLTA Roto Panjang pengaruh sampingan yang harus diatasi adalah terjelamut 3 ( delapan ) buah Desa di Propinsi Riau yaitu Desa Sungai Buron, Muara Takus, Pongkai, Koto Tuc, Batu Bacurut, Tanjung Alai, Muara Mahat dan Pulau Cadang serta 6 ( enam ) buah Desa di Propinsi Sumatera Barat yaitu Desa Roto Lamo Panjang, Pauh, Pulau Panjang, Pasar Puyuoh, Roto Lamo Panjang, Belit, Kulangan dan Panang, akibat gerangan waduk yang mencakup seluas 30,734 Ha dengan jumlah penduduk yang harus diwtsikan 15.273 jiwa atau 3.637 KK ( Data Tahun 1987 ).

E. TEGUIS . . . . .

#### E. TEKNIS PENYULUHAN.

Dalam pelaksanaan penyuluhan oleh Team Penyuluhan, Pemindahan dan pemukiman Penduduk yang terkona Proyek PLTA, teknis penyuluhan meliputi 3 bidang yakni :

1. Penyuluhan dibidang Pemerintahan yang meliputi, Transmigrasi, Pertahanan, Sosial Politik, Kertibatan dan keamanan, Keamanan Hukum dan Pemerintahan Desa.
2. Penyuluhan dibidang Pembangunan meliputi, Ekonomi, Kelistrikan, Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Perindustrian, Peternakan, Perhubungan dan Perdagangan.
3. Penyuluhan dibidang kemasyarakatan meliputi, Agama, Pendidikan, Kesehatan dan Ketonaga Kerjaan.

Dengan adanya teknis penyuluhan yang tordiri dari 3 bidang maka Team Penyuluhan dibagi atas 4 kelompok dengan matori penyuluhan meliputi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan bidang kemasyarakatan seperti tersebut diatas.

Hasil penyuluhan, pondataan dan himpunan keterangan yang diporeleh oleh kelompok Team dikumpulkan di Sekretariat Team untuk diolah dan dijadikan buku dalam mengambil keputusan tentang pelaksanaan pemindahan pemukiman kembali penduduk yang terkona Proyek PLTA Koto Panjang.

Langkah - langkah dan tindakau yang diambil dalam pelaksanaan penyuluhan oleh Team antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan pendataan terhadap penduduk bagi Desa - desa yang terkona genangan waduk. Inventarisasi secara konkrik sangat diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas baik terhadap penduduk maupun harta bendanya.
2. Melakukan studi andal, baik RPL maupun RKL, sehingga didapatkan hasil pengolahan dan peranginan yang lebih baik terutama bagi penduduk yang akan dimukimkan dengan berbagai alternatif pemukiman yang diajukan antara lain :

2.1. Penduduk ....

2. 1. Penduduk diberikan ganti rugi sejaya terhadap harta benda yang dihitung dan ditetapkan, kemudian bebas untuk menentukan kemana akan bermukim atau pindah.
2. 2. Disamping ganti rugi Pemerintah mempersiapkan pemukiman baru dengan segala fasilitas yang ada baik perumahan maupun lahan untuk bercocok tanam, antara lain seperti lokasi bagian Selatan Muara Takus, Siberuang dan lokasi Kualan yang telah dilakukan Survey kesesuaian lahan.
2. 3. Disamping ganti rugi bagi penduduk yang berminat dengan perkembangan maka penduduk akan dimukimkan dengan pola PIR seperti di Daerah Siberuang.
2. 4. Dalam permasalahan ganti rugi pemerintah akan memberikan jalan yang terbaik dimana masyarakat akan mendapat imbalan sesuai.
3. Mengadakan pembicaraan langsung dengan penduduk yang terkona Proyek dalam rangka mengumpulkan keterangan - keterangan dan data sehingga dalam pelaksanaan penyuluhan memperoleh hasil, data dan keterangan yang lengkap untuk digunakan sebagai bahan mengambil langkah-langkah selanjutnya terutama kobi jaksanaan yang topat dalam pelaksanaan pemukiman penduduk.
4. Mengadakan/rapat Team penyuluhan dalam rangka membahas dan pengolahan data, keterangan secara borkala sebagai bahan tindak lanjut penyuluhan.

#### F. P E M B I M A A H .

Berbagai langkah dan tindakan telah dilakukan secermat mungkin baik dari aspek teknis maupun perangkat lunaknya, namun upaya pembinaan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan kelancaran proses pelaksanaan pembangunan Proyek dirasa perlu untuk dilaksanakan terus - menerus agar kondisi dan persepsi positif masyarakat

terhadap .....

terhadap tujuan pembangunan tersebut dapat dipertahankan. Berbagai upaya dalam pembinaan yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Memerlukan Tim Gabungan Pemda Tingkat I Riau dan PLTA Koto Panjang untuk memborikan penjelasan/penyuluhan pada masyarakat di 8 (delapan) desa yang akan terkena gonongan waduk PLTA Koto Panjang, pada tanggal 9 Maret 1990.
2. Kesepakatan antara Tim Gabungan dengan tokoh masyarakat untuk memberikan dukungan pada pelaksanaan proyek PLTA Koto Panjang yang dituangkan dalam bentuk pernyataan bersama oleh masyarakat.
3. Memfasilitasi berbagai kesempatan pertemuan dan forum baik di Kabupaten maupun di Kecamatan untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan serta arti penting PLTA Koto Panjang bagi Provinsi Riau dan masyarakat Kabupaten Kampar khususnya.

### III. KESIMPULAN DAN PENUTUP.

#### A. KESIMPULAN.

1. Proyek PLTA memberikan manfaat yang besar terutama dalam menggerakkan dan menunjang industri, baik industri besar maupun industri kcil.

Dengan adanya waduk yang cukup luas akan menjadi objek wisata yang cukup potensial terutama bagi Daerah Kampar dalam rangka menggalakkan eksportir minyak dan sekaligus jolas memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi dengan adanya perkembangan bagi daerah - daerah sekitarnya.

Proyek PLTA akan memborikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi penduduk terutama penduduk setempat baik pada waktu pelaksanaan proyek yang membutuhkan tenaga kerja yang cukup besar apalagi sosudah proyek PLTA dapat di rampungkan seluruhnya.

2. Pelaksanaan..

2. Pelaksanaan proyek terutama yang berkaitan dengan penduduk dilakukan penyuluhan sebi jaksana mungkin sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan dan akan mendapatkan kehidupan masa depan yang lebih baik.
3. Melihat perkembangan dan kouinambungan serta pembinaan, yang lebih baik maka proyek PLTA akan memberikan harapan yang lebih konkrik, sehingga pelaksanaan penyuluhan pembinaan agar penduduk dapat memikirkan sobaik - baiknya untuk ikut dalam program Plt yang jelas sasarannya sesuai dengan latar belakang penduduk yang sebagian besar adalah petani.
4. Dalam pelaksanaan pembangunan PLTA Koto Panjang ini didukung dari keterlibatan berbagai instansi dan sektor sangat diperlukan bagi kelancarannya baik dalam persiapan maupun dalam pelaksanaannya.
5. Secara garis besarnya pembangunan PLTA Koto Panjang harus di lihat dari sikap kepentingan Daerah Riau dan Nasional, oleh karenanya aktifitas dan kesodiana sejuruh instansi terkait sangat diharapkan terutama dalam soal pengalokasian biaya dan program penunjang proyek sedini mungkin.
6. melalui pemerintah daerah hendaknya perusahaan perkebunan baik PTIP maupun PBS pengelola Plt di wilayah XIII Koto Kampar dan sekitarnya telah memprogramkan pelaksanaan kebutuh plasmanya sebagai penampung peserta pir dari masyarakat yang akan dipindah kau.
7. Diharapkan adanya pola kebijakan seefektif mungkin sehingga dalam hal pemindahan dan penetapan warga masyarakat lebih menjamin masa depan yang lebih baik, sekarang dan masa yang akan datang, sehingga resiko sosial, ekonomi dan stabilitas dapat ditolak.

B. PENUTUP .....

B. P E N U T U P .

Torwujudnya PLTA Koto Panjang yang merupakan idaman dan bergantung banyak harapan rakyat Propinsi Daerah Tingkat I Riau umumnya dan Kabupaten Kampar khususnya dan sukses atau tidaknya pembangunan tersebut ditentukan pula oleh kemauan berbagai pihak dan seluruh rakyat, terutama masyarakat di daerah sekitar lokasi.

Dengan demikian tugas Toam penyuluhan diharapkan memberikan andil yang besar domi terwujudnya tujuan penyuluhan, sekali - gus dalam memberikan nilai tambah yang sebesar - besarnya bagi ko lancaran pelaksanaan projek PLTA Koto Panjang.

Bangkinang, 20 Nopember 1990.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KAMPAR

SALEM DJASIT, S.H.

PERNYATAAN KESEDIAN PINDAH

Dari penduduk yang berkena Daerah Cagaran Proyek PLTA Koto Panjang di Kecamatan III Koto Kampar - Kab Dati II Kampar.

Yang bertanda tangan dibawah ini,

N a m a : ..... Umur ..... th.....  
Pekerjaan : .....  
Desa/Kelurahan : ..... RU ..... /RT .....  
S u k u : .....


Dari 3 (tiga) Pola pindahan penduduk yang ditentukan yaitu :

1. Pola ganti rugi saja.
2. Pola ganti rugi dan Pemukiman baru. *lalu akan kembali ke daerah*
3. Pola ganti rugi dan P.I.R.

Dengan ini PERNYATAAN KESEDIAN PINDAH Konurut Pola .....  
.....

Draikianlah pernyataan kesedian pindah ini diperbuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Poto Kep.Keluarga ..... 1990



Yang membuat persetujuan,

MENGETAHUI :

SUMAT KEC IKTU KOTO KAMPAR,

KEPALA DESA/KELOURAHAN,

.....

.....

MENSETUJUI :

SUPARTI KEPALA DAERAH IK II KAMPAR

SALEH DJASIP, S.H.

STUDI LAYAK HUTAN DAN LAYAK USAHA PADA  
CALON LOKASI PEMUKIMAN PLTA KOTO PAIJANG  
KABUPATEN KAMPAR

PERNYATAAN KESEDIAN PINDAH

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : ..... Umur ..... th .....

Pekerjaan : .....

Desa/Kelurahan : ..... RW ..... / RT .....

Suku : .....

Dari 3 (tiga) Pola pemindahan penduduk yang ditentukan yaitu :

1. Pola ganti rugi saja.
2. Pola ganti rugi dan pemukiman baru.
3. Pola ganti rugi dan PIR.

Dengan ini KEMERATAAN KESEDIAN PINDAH menurut pola .....

Bermikianlah pernyataan kesedian pindah ini diperbuat untuk dapat digunakan seperlunya.

..... 1990.

Yang membuat persetujuan,

MENGETAHUI :

CAKAT XIII KOTO KAMPAR

DISANGKUHUI :

KEPALA DESA / KELURAHAN

PERSETUJUI :

DUPATI KEPALA DAERAH TK II KAMPAR

SALEM DJASIP, S.H.

INVENTARISASI PEMILIKAN PENDUDUK  
( DIISI OLEH PETUGAS/HAWAINCARA )

Nama Pemilik : .....  
Panjang Latar/Baur : ..... / .....  
Pekerjaan : .....  
Desa/Kelurahan : ..... RU ..... RT .....  
S u k u : .....

Dengan ini untuk kepentingan Inventarisasi Projek PLTA Koto Panjang menjelaskan dengan sebenarnya harta pemilikan yang dimiliki berupa :

Kebun : Jenis ..... Luas ..... Ha  
Lahan : ..... Luas ..... M2  
Rumah : Batu Bata / setengah batu / kayu ..... M2  
Sawah : Irrigasi / tidak hujan ..... Borong (15x15 M2)  
Ladang : ..... Luas ..... M2

Penghasilan selama satu tahun diperkirakan dari :

Kebun : Rp. .... /Panen.  
Sawah : Rp. .... /Panen.  
Ladang : Rp. ....

Perkiraaan penghasilan selama satu tahun Rp. ....  
Pengeluaran selama satu tahun diperkirakan :

Biaya Makan : Rp. .... /Bulan.  
Biaya Pengidikan : Rp. .... /Bulan.  
Biaya Pengobatan : Rp. .... /Bulan.  
Biaya Lain-lain : Rp. .... /Bulan.

Perkiraaan pengeluaran selama satu tahun Rp. ....

Demikianlah informasi yang diberikan kepada petugas inventarisasi guna kepentingan yang akan dipergunakan oleh Projek PLTA Koto Panjang.

----- 1990

Dicatat Oleh Petugas

-----  
Nama Petugas.

Port-Name: Router :  
Mode RT/RX :

**DATA INVENTARISASI :** Tanah, Bangunan, Perubahan serta lainnya dalam Ranca Survey yaito Kecamatan Pungkudan Desa .....

卷之三

1. ప్రాంతిక ప్రాంతిక ప్రాంతిక  
ప్రాంతిక ప్రాంతిక ప్రాంతిక

6. Pers. & 5. Gez. mit Kote	7. Pers. & 6. Gez. mit Kote	14 P.
--------------------------------	--------------------------------	-------

5. P. D. G. S. P. R. I. A. T. O. A. Y. R. E. S. E. S. E. S.  
Sathya Perumal Sanay  
Sanay

- 19 -

卷之二



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
R I A U

Pekanbaru, 12 Juli 1990.

Nomor : 61.21/0226/10/5  
Lampiran :  
Perihal : Pembangunan PLTA  
Koto Panjang Kab.  
Kampar, Riau.

Kepada  
Yth. Sdr. Ketua BAPPENAS  
di -

J A K A R T A.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana pembangunan PLTA Koto Panjang, di Kabupaten Kampar, Batu I Riau, perkenankanlah kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :


1. Pemerintah Daerah Tingkat I Riau, dapat menerima dan akan memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Pemerintah Jepang, yaitu :
  - a. Pemerintah Daerah Tingkat I Riau harus menyiapkan pemukiman untuk penduduk yang pada tahap pertama akan tergenang (400 KK dari desa Pulau Gadang).
  - b. Pemerintah Daerah Tingkat I Riau mempersiapkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan tokoh-tokoh masyarakat dari desa yang akan tenggelam, tentang kriteria dan jumlah ganti rugi.
  - c. Pemerintah Daerah Tingkat I Riau mempersiapkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan setiap kepala keluarga yang daerahnya akan tenggelam, mengenai kesediaan untuk dipindahkan.
2. Berkennen dengan butir 1 diatas, kami telah dan akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pemerintah ...

- a. Pemerintah Daerah Tingkat I Riau c/q. Kabupaten Kampar telah menunjuk calon pemukiman untuk penduduk yang pada tahun pertama akan tenggelam, yaitu di desa Koto Rambah. Dilokasi tersebut telah dilakukan survey layak huni dan layak usaha. Status tanah ini, akan segera diselesaikan oleh Pemda Tingkat II Kampar ( Juni 1990 ).
- b. Mengenai kesepakatan ganti rugi antara Pemerintah Daerah dengan tokoh-tokoh masyarakat dari desa-desa yang akan tenggelam, akan segera dilaksanakan secepatnya. Dalam hal ini Pemda Tingkat II Kampar akan segera mengamankan seluruh kawasan pembangunan PLTA, beserta lokasi calon pemukiman, untuk menghindarkan kemungkinan usaha spekulasi oleh masyarakat.
- c. Mengenai kesepakatan dan kesediaan secara tertulis dari penduduk yang terkena proyek untuk dipindahkan akan segera dilaksanakan dan akan diselesaikan pada 15 Agustus 1990. Sehubungan dengan itu akan dilakukan pula penyuluhan-penyuluhan untuk mendukung kesepakatan dan kesediaan tertulis dari penduduk setempat tersebut.
- d. Untuk menyusun langkah-langkah yang tepat bagi penanganan Satwa liar di daerah yang terkena proyek PLTA maka akan dilakukan Studi oleh PUSLIT UNRI, bekerjasa dengan Sub Balai KSDA Riau, yang diharapkan akan selesai bulan Desember 1990.
- e. Untuk menunjang keseluruhan persiapan pembangunan PLTA tersebut, maka Pemda Tingkat I Riau dalam waktu dekat ini segera menerbitkan hal-hal sebagai berikut :
- SK Izin Prinsip Peruntukan tanah untuk PLTA Koto Panjang.
  - SK Pembentukan Panitia Pembebaan tanah terhadap daerah-daerah yang terkena proyek dan calon pemukiman baru untuk penduduk yang dipindahkan.

- Sk Pembentukan ..

- SK Pembentukan Tim Koordinasi Tingkat I untuk menunjang  
suksesnya pembangunan PLTA Koto Panjang.

Demikianlah hal ini kami sampaikan untuk dapat di-  
maklumi.-



Tindasan :

1. Yth. Sdr. Deputi Bidang Regional dan Daerah,  
BAPPENAS, di Jakarta.
2. Yth. Sdr. Direktur Utama PLN di Jakarta.
3. A r s i p .

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
REPUBLIK INDONESIA

Surat : 6404/10.1/MAY/90

Sifat :

Kepada : 1 (satu) berkas.

Pasal : Kawasan hutan yang digunakan untuk pembangunan ketenaga-listrik.

Jakarta, 10 Juli 1990.

Kepada Yth,  
Sdr. Menteri Kehutanan  
Jln. Gatot Subroto  
di

J A K A R T A .

Dalam rangka pembangunan ketenagalistrik untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Sumatera Barat dan Riau, akan dilaksanakan pembangunan PLTA Singkarak di Sumatera Barat dan PLTA Kota Panjang di Riau yang pelaksanaan pembangunannya akan menggunakan kawasan hutan bekistingnya.

Adapun jenis kawasan hutan yang akan digunakan adalah :

1. Proyek PLTA Singkarak :

- Hutan Lindung	seluas	±	00,7 Ha
- Hutan PPA	seluas	±	50,7 Ha
		±	139,4 Ha

2. Proyek PLTA Kota Panjang :

a. Kawasan hutan yang terletak di Propinsi Riau.

- Hutan Lindung	seluas	±	400 Ha
- Hutan PPA	seluas	±	620 Ha
- Hutan Produksi Terbatas	seluas	±	2.005 Ha
- Hutan yang dapat dikonversi	seluas	±	6.502 Ha
		±	9.607 Ha (RIAU)

b. Kawasan hutan yang terletak di Propinsi Sumatera Barat.

- Hutan Lindung	seluas	±	2.793 Ha
		±	(SUMBAR)

Jumlah luas seluruhnya

± 12.539,4 Ha  
(RIAU + SUMBAR).


- 2 -

Sebhubungan dengan hal tersebut di atas, mohon persetujuan Saudara Menteri Kehutanan atas penggunaan kawasan hutan tersebut sesuai Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 269/K/03/M.PE/1989 Tanggal 23 Agustus 1989.

269/K/03/M.PE/1989  
429/Kpts-11/1989

Untuk kelengkapan data, berlampir di lampirkan 1 (satu) berkas data dalam rangka pembangunan ketenagalistrikan termak-sud.

Berilkian atas persetujuan dan perhatian Saudara Menteri diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth : (tanpa lampiran),

1. Sekjen, Dep. Pertambangan dan Energi;
2. Dirjen. Listrik dan Energi Baru;
3. Dirjen. Perlindungan Hutan dan Pelestarihan Alam;
4. Direksi PLN.

DEPARTEMEN TRANSMIGRASI RI

JL. MAKAM Pahlawan KALIBATA NO. 17 JAK - SEL. TELP. 7999212 /d 7999219  
TRONOL POS. 70/KS.PM/RKY. TELEX. 47108-47191

Jakarta, 13 September 1990

Nomor : B. 5273/MEN-SJ/1990

Kepada Yth. :

Lamp. :

Perihal : Penanganan Pemindahan  
Penduduk yang terkena  
Pembangunan Waduk PLTA  
Koto Panjang, Provinsi  
Riau

Sdr. Gubernur RDT Tingkat I  
Riau

di -


PEKAIRAU

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 671.21/Dappeda/1044 tanggal 12 Juli 1990 perihal Revisi DIP Departemen Transmigrasi 1990/91, serta memperhatikan surat Bupati Kepala Daerah TK. II Kampar No. 663/020/Pem/1990 tanggal 25 Juli 1990 perihal Pemukiman Penduduk yang terkena Proyek PLTA Koto Panjang, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk menangani masalah pemindahan penduduk yang akan terkena pembangunan Waduk PLTA Koto Panjang pada dasarnya telah dibahas dengan pihak Bappenas pada rapat Koordinasi tanggal 14 Juli 1990, dimana telah disepakati bahwa penanganannya dilakukan melalui program transmigrasi lokal ke lokasi Koto Ranah Kab. Kampar yang pemindahannya dimulai tahun anggaran 1991/92, dan kegiatan penyiapkan lahan dan prasarana jalan disepakati pelaksanaannya pada tahun 1990/91.
2. Sesuai dengan rencana, jumlah keseluruhan yang akan dipindahkan sekitar 500 KK.
3. Memperhatikan butir 1 dan 2 tersebut diatas Departemen Transmigrasi pada tahun anggaran 1990/91 telah memprogramkan kegiatan penyiapkan lahan dan prasarana jalan untuk 500 KK, sebagai cicilan kegiatan persiapan dan penempatan transmigran tahun 1991/92 (sesuai Keputusan Menteri Transmigrasi R.I No. Kep.95/MEN/1990 tanggal 20 Agustus 1990).

Globe karenne itu pernyataan diatas untuk penyediaan lahan dan prasarana jalan dimaksud akan dipenuhi melalui revisi DTP Proyek PLBPT Propinsi Riau tahun 1990/91. Sedangkan pembangunan pemukiman, penempatan dan pembinaannya akan diprogramkan pada tahun 1991/92 yang akan datang.

Demikian disampaikan, untuk menjadi maklum. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Lembusan Kepada Yth. :

- 1. Bapak Menteri Transmigrasi  
(sebagai laporan);  
2. Sdr. Dirjen PANKIM, Dep. Transmigrasi;  
3. Sdr. Dirjen RAHBIN, Dep. Transmigrasi;  
4. Sdr. Kepala Biro Perencanaan, Dep. Transmigrasi;  
5. Sdr. Kepala Biro Keuangan, Dep. Transmigrasi;  
6. Sdr. Bupati KOH Tk. II, Kampar;  
7. Sdr. Kakanwil Dep. Transmigrasi Prop. Riau;  
8. A r s i p.-  
-----



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KAMPAR

Kepm Per 20012

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KAMPAR

NOMOR : 182/HK/II/1990

TENTANG

TEAM PENYULUH PEMINDAHAN DAN PEMUKIMAN  
KE BALI PENDUDUK DARI DAERAH PROYEK  
PLTA KOTO PANJANG.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KAMPAR

- Ranisbang : a. bahwa dalam rangka lebih memantapkan pelaksanaan penyuluhan pemindahan dan pemukiman kembali penduduk daerah Proyek PLTA Koto Panjang sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur KDI. Tingkat I Riau Nomor : 538/X/1990, dipandang perlu melengkapi Anggota Team Penyuluhan.  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu untuk menetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar tentang Team Penyuluh Pemindahan dan Pemukiman Kembali Penduduk dari Daerah Proyek PLTA Koto Panjang.

- Menyingat : 1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah ;  
2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 15 Tahun 1975, tentang Tata Cara Pembobasan Tanah ;  
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : 536/X/1990 tanggal 12 Oktober 1990, tentang Pencadangan/Penyediaan Tanah untuk Lokasi Pembangunan Proyek PLTA Koto Panjang di Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar ;  
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : 505/IX/1990 tanggal 27 September 1990, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan dan Pemantauan Masalah Pendudukan dan Lingkungan Hidup Proyek PLTA Koto Panjang Propinsi Daerah Tingkat I Riau ;

G. Keputusan .....

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : 536/X/1990 tanggal 16 Oktober 1990, tentang Pembentukan Team Penyuluhan Pemindahan dan Pemukiman kembali penduduk dari Daerah Cengangan Proyek Pusat Listrik Tenaga Air - Koto Panjang di Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar.

K E M U T U S K A H

MEMERlPKAN :

Pertama : Team Penyuluhan Pemindahan dan Pemukiman Kembali Penduduk dari Daerah Proyek PLTA Koto Panjang, dengan Susunan keanggotaan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Tugas dan kewajiban Team Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diatas adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana/program dan melaksanakan penyuluhan - pemindahan dan pemukiman kembali penduduk dari Daerah Proyek PLTA Koto Panjang.
2. Menyusun langkah-langkah dan tindakan secara terpadu - agar penyuluhan dan pemukiman serta pemindahan kembali penduduk dari daerah proyek dapat terlaksana dengan projek dimaksud.
3. Menyelenggarakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan team serupa di Kabupaten Daerah Tingkat II Lima Puluh Koto, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat - dan dengan Instansi-instansi serta pihak-pihak yang dianggap perlu dalam melaksanakan penyuluhan.
4. Mempersiapkan dan menyampaikan laporan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, sekurang-kurangnya sekalii dalam sebulan dan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Ketiga : Untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang optimal pelaksanaan tugas, kewajiban tersebut dalam diktum kedua dapat diadakan pembagian tugas diantarnya para Anggota Team sesuai dengan bidang tugasnya.

Keempat : Untuk memantau pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas team, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar bersama Ketua Fraksi ditunjuk sebagai Peninjau.

Kelima .....

- Kelima : Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan yang timbul akibat dari kegiatan dimaksud, dibebankan kepada DIP Departemen Transmigrasi, PLTA Koto Panjang, dan Pemerintah Daerah Tingkat II Kampar.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan/penyempurnaan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG.

PADA TANGGAL : 17 - 11 - 1990 .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KAMPAR,

  
SALEH DJASIT, S.H.

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Kdh Tk I Riau di Pekanbaru ;
2. Bapak Pembantu Gubernur Riau Wilayah I di Rengat ;
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Propinsi Dati I Riau di Pekanbaru ;
4. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Dati I Riau di Pekanbaru ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Kampar di Bangkinang ;
6. Sdr. Kepala Kantor Departemen Transmigrasi Kabupaten Dati II Kampar di Bangkinang ;
7. Sdr. Pembantu Bupati Kampar Wilayah I di Pasir Pengarayan ;
- .. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## LAMPIRAN : SURAT KEPERUSAH BUPATI KEPALA

DAERAH TINGKAT II KAMPAR

NOMOR : 182/HK/XI/1990

TANGGAL : 12 - XI - 1990

NO.	JABATAN	DINAS / INSTANSI
1.	: Penasehat	: Unsur Muspida.
2.	: Ketua Pelaksana	: Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar.
3.	: Ketua Harian	: Sekwilda Tingkat II Kampar.
4.	: Ketua I	: Asisten I Sekwilda Tingkat II Kampar.
5.	: Ketua II	: Kepala Badan Pertanahan Nasional Daerah Tingkat II Kampar.
6.	: Ketua III	: Kepala Pimpinan Proyek PLTA Koto Panjang.
7.	: Sekretaris	: Ketua BAPFEDA Tingkat II Kampar.
8.	: Wakil Sekretaris	: Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekwilda Tingkat II Kampar.
9.	: Anggota	: Kepala Kantor Departemen Transmigrasi Dati II Kampar.
10.	: Anggota	: Kepala Kantor Pembangunan Desa Tingkat II Kampar.
11.	: Anggota	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tingkat II Kampar.
12.	: Anggota	: Kepala Cabang Dinas P.U. Propinsi Tk.I Riau.
13.	: Anggota	: Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Dati II Kampar.
14.	: Anggota	: Kepala Dinas Perkebunan Tk. II Kampar.
15.	: Anggota	: Kepala Kantor Sosial Politik Dati II Kampar.
16.	: Anggota	: Kepala Cabang Dinas Kehutanan Dati Riau.
17.	: Anggota	: Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Kampar.
18.	: Anggota	: Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Dati II Kampar.
19.	: Anggota	: Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Dati II Kampar.
20.	: Anggota	: Kepala Kantor Departemen Penerangan Dati II Kampar.
21.	: Anggota	: Kepala Kantor LLUR Kabupaten Dati II Kampar.
22.	: Anggota	: Kepala Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kampar.
23.	: Anggota	: Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten Dati II Kampar.
24.	: Anggota	: Kepala Dinas Perikanan Dati II Kampar.
25.	: Anggota	: Kepala Dinas Peternakan Dati II Kampar.
26.	: Anggota	: Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Kampar.
27.	: Anggota	: Kepala Kandep Sosial Kabupaten Kampar.
28.	: Anggota	: Kepala Dinas Kesehatan Dati II Kampar.

29. : Anggota : i Kapala Bagian Perintahan Desa Sekwilda Tingkat II Kampar
30. : Anggota : i Kapala Bagian Nukue Sekwilda Tingkat II Kampar
31. : Anggota : i Pusat Penelitian UNRI
32. : Anggota : i Kapala Bagian Humas Sekwilda Tingkat II Kampar
33. : ✓ Anggota : i Comut XIII Koto Kampar
34. : ✓ Anggota : i Lembaga Kerapatan Adat Tiga Kubung Air
35. : ✓ Anggota : i Pucuk Mat / Pemuka Masyarakat pada Desa / Kelurahan dalam kadalapan Dierah Proyek PLTA Koto Panjang. dan Kepala Desa

